



PUTUSAN

Nomor : 999/Pdt.G/2010/PA.Cbn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;-**-----

MELAWAN

TERGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;-**-----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 Agustus 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, dengan Nomor: 999/Pdt.G/2010/PA.Cbn. tertanggal 09 Agustus 2010, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor, pada tanggal 08 April 2000, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/IV/2000 tertanggal 08 April 2000;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak/keturunan bernama: 1. ANAK I, 10 tahun, 2. ANAK II, 3 tahun;- -----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bersama di Kabupaten Bogor;- ----

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2008 mulai tidak ada keharmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

Tergugat kurang tanggungjawab terhadap Penggugat dalam berbagai hal;- -----

Tidak memiliki rasa hormat terhadap Penggugat;- -----

Selalu bertentangan pendapat antara Penggugat dan Tergugat;- -----

Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, dan meninggalkan Penggugat sampai sekarang berjalan 1,5 tahun;- -----

Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dalam membina rumah tangga, bahkan sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai sekarang;- -----

Bahwa Penggugat telah berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan musyawarah secara kekeluargaan agar rukun lagi dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;- -----

Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

dapat dibina dan dipertahankan lagi dengan baik sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera (sakinah, mawaddah, wa rahmah) tidak dapat diwujudkan;- -----

Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka cukup alasan untuk diajukan gugatan perceraian ini berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;- -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;- -----

Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat ;-----

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;- -----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono); -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan secara materiil, sedangkan Tergugat telah tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, meskipun ia telah dipanggil dengan sepatutnya berdasarkan relaas panggilan tanggal 18 Agustus 2010 dan tanggal 02 September 2010, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan usaha perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/IV/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor, tertanggal 08 April 2000, bermaterai cukup, dinagezelen oleh Kantor Pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);-

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat dipersidangan juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai ibu kandung;-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 2000 dan membina rumah tangga di Kabupaten Bogor, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama: 1. ANAK I, 10 tahun, 2. ANAK II, 3 tahun;-

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan



pertengkaran;- -----

Bahwa perselisihan tersebut disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat, sikap Tergugat kurang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga, Tergugat tidak memiliki rasa hormat kepada Penggugat, dan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin Penggugat, dan sudah 1,5 tahun Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat;- -----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah rumah sampai sekarang sudah 1,5 tahun lamanya;- -----

Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;- -----

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;- -----

2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai teman;- -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 2000 dan membina rumah tangga di Kabupaten Bogor, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama: 1. ANAK I, 10 tahun, 2. ANAK II, 3 tahun;- -----

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;- -----

Bahwa perselisihan tersebut disebabkan antara Penggugat dan



Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat, sikap Tergugat kurang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga, Tergugat tidak memiliki rasa hormat kepada Penggugat, dan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin Penggugat, dan sudah 1,5 tahun Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat;- -----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah rumah sampai sekarang sudah 1,5 tahun lamanya;- -----

Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;- -----

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak ada sanggahan, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap minta cerai serta mohon putusan atas perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan, maka segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan oleh Majelis Hakim ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha melakukan usaha perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun



kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang kepersidangan secara materiil, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;- -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat sejak sejak awal tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat, sikap Tergugat kurang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga, Tergugat tidak memiliki rasa hormat kepada Penggugat, dan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka segala peristiwa yang didalilkan Penggugat harus dianggap benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, merupakan lek spesialis dari ketentuan umum perlu dilaksanakan pembuktian tentang kebenaran dalil gugatan Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat kepersidangan berupa P.1 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, maka alat bukti tersebut adalah sah sebagai alat bukti menurut hukum dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;- -----

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat kepersidangan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga keterangannya dapat didengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai _____ suatu
kesaksian;- -----

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis dan keterangan saksi- saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan, hal mana keterangan dua orang saksi tersebut saling melengkapi dan berkaitan, maka terungkap fakta- fakta sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;- -----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;-

Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan pergi _____ meninggalkan Penggugat;- -----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang sudah 1,5 tahun lamanya, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan hak dan kewajibannya _____ masing-
masing;- -----

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat _____ namun _____ tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas dan dengan berdasar kepada keterangan Penggugat dipersidangan serta dari sebab telah terdapat unsur sesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya sehingga keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terdapat perselisihan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada harapan hidup rukun sebagai _____ suami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isteri;- -----

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, pada tatanan sosiologis akibat hukum dari sebuah perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban, yakni suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana maksud Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akan tetapi ketika norma-norma tersebut di atas tidak disadari atau diabaikan oleh suami isteri, maka akan menjadi bumerang bagi perkawinan itu sendiri, ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan

Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga kedua belah pihak in casu Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, hati keduanya tidak bisa disatukan lagi. Oleh sebab itu mempertahankan ikatan perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al- Qur'an dalam surat ar- Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan dan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan dan berdasarkan



hukum, karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Doktrin Hukum Islam dalam Kitab Bughiyatul Mustarsyidin halaman 223 yang berbunyi:

ة ق ل ط ي ض ا ق ل ل ه ي ل ع ق ل ط ل ه ج و ز ل ة ج و ز ل ل ق ب غ ر م د ع
د ت ش ل ن ل و

Artinya: “Dan apabila kebencian isteri telah memuncak terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan perceraian Penggugat patut dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 dan 126 HIR. Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;- -----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Urusan Agama tempat domisili Penggugat dan Tergugat untuk



pencatatan;- -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud pasal 89 (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;- -----

Memperhatikan semua ketentuan perundang- undangan yang terkait dengan perkara ini;- -----

MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secarasesah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;- -----

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;- -----

Menjatuhkan talak satu bain suhura dari Tergugat terhadap;-
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;- -----

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 296.000.- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);- -----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 08 September 2010 M. bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1431 H. oleh kami Drs. H. Jarkasih MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis Budiman, MH dan Drs. Omay Mansur, M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Hj. Tati Nengsih, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat ; -----

KET

UA MAJELIS,

Ttd.

DRS. H. JARKASIH, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM

ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

DRS. MUHLIS BUDIMAN MH

DRS.

OMAY MANSUR, M.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

DRA. Hj. TATI NENGSIH, SH., MH.

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Panggilan : Rp. 225.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Materai	:	Rp.	6.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	30.000,-
Jumlah	:	Rp.	296.000,-